BAB III

PENERAPAN SANKSI PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI PUTUSAN NOMOR 60/Pid.Sus/2018/PN Trk di Pengadilan Negeri Trenggalek

A. Penerapan Sanksi Pidana

Pada kasus yang diteliti oleh penulis adalah putusan nomor 60/Pid. Sus/2018/PN Trk oleh pengadilan Negeri Trenggalek tentang tindak pidana pembunuhan karena kelalaian, penulis paparkan sebagai berikut:[1]

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dalam kasus ini ada lima dakwaan, yaitu:

a. **Kesatu:** Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa terdakwa I RINI ASTUTI Binti RIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II JAYADI BUDI SETYAWAN Bin PAINO pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira jam15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2018 bertempat di Dusun Jerukgulung Bancang RT. 01 RW.01 Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

[1] Berkas Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Trk hlm 4

- Pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira jam 20.00 wib, terdakwa I, terdakwa II (terdakwa I dan terdakwa II adalah suami istri), saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Nita, saksi Dewi, saksi Agus, saksi Katijo, saksi Andris Prasetyo, saksi Apriliani, saksi Riyanto, saksi Wakin dan korban Tukinem yang merupakan ibu kandung terdakwa I duduk sambil ritual membakar dupa di depan rumah para terdakwa yang mana terdakwa I, terdakwa II dan korban Tukinem tinggal serumah, sambil selamatan makan ayam lodho dan membaca doa agar terhindar dari gangguan makhluk halus hingga hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira jam 04.00 wib kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Nita, saksi Dewi, saksi Agus, saksi Wakin dan korban Tukinem mandi di kamar mandi para terdakwa secara bergantian kecuali saksi Katenun dan saksi Yamini mandi di rumahnya sendiri dan setelah mandi lalu terdakwa I, terdakwa II, saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Nita, saksi Dewi, saksi Agus, saksi Katijo, saksi Andris Prasetyo, saksi Apriliani, saksi Riyanto, saksi Wakin dan korban Tukinem duduk-duduk di teras rumah para terdakwa sambil berjemur kemudian saksi Dedi memandikan terdakwa I dengan menyiram air kembang ke atas kepala terdakwa I kemudian pada jam 20.00 wib terdakwa I, terdakwa II, saksi Katenun, saksi Yamini, saksi Apriliani, saksi Jilah dan saksi Nita berkumpul di jalan membersihkan sampah lalu saksi Andris membakarnya kemudian saksi Yamini mengambil selang dari dalam rumahnya sendiri lalu saksi Yamini meletakkan selang di teras rumahnya kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira jam 07.00 wib saksi Yamini, saksi Katenun, saksi Jilah saksi Nita, saksi Rimin, saksi Wakin, saksi Andris, saksi Jemitun, saksi Suyono dan terdakwa II dimandikan oleh terdakwa I di halaman rumah para terdakwa setelah itu

terdakwa I memanggil korban Tukinem supaya ke halaman untuk dimandikan kemudian terdakwa I memandikan korban Tukinem dari kepala dengan menggunakan selang air lalu terdakwa I memanggil saksi Andris yang sedang duduk di teras rumah saksi Suyono agar mendekati korban Tukinem kemudian saksi Andris memandikan korban Tukinem dengan menggunakan selang mulai dari kepala setelah itu terdakwa I memanggil terdakwa II supaya mendekati korban Tukinem kemudian terdakwa II menyiram korban Tukinem dengan menggunakan selang mulai dari kepala dengan posisi di belakang korban Tukinem kemudian terdakwa II mengambil lumpur di samping rumahnya lalu melumuri korban Tukinem dengan lumpur tersebut mulai dari kepala hingga sekujur tubuh sambil terdakwa I memegangi tangan korban Tukinem kemudian korban Tukinem didorong ke belakang oleh terdakwa I hingga mau jatuh namun ditahan oleh terdakwa II lalu terdakwa I melepas pakaian yang dikenakan oleh korban Tukinem dengan dibantu oleh terdakwa II kemudian kemudian terdakwa II meletakkan baju tersebut setelah itu dengan posisi korban Tukinem terlentang kemudian terdakwa I melepas celana yang dikenakan oleh korban Tukinem lalu terdakwa I meletakkan celana tersebut disamping korban Tukinem setelah itu terdakwa I memanggil saksi Jemitun supaya mendekati korban Tukinem kemudian terdakwa I menyuruh saksi Jemitun untuk duduk diatas perut korban Tukinem lalu saksi Jemitun menggenjot-genjot korban Tukinem dengan pantatnya sambil terdakwa II memegangi kaki korban Tukinem kemudian terdakwa I memanggil saksi Katenun supaya mendekati korban Tukinem lalu saksi Katenun mendekat dan memegangi tangan kiri korban Tukinem kemudian terdakwa I memanggil saksi Suyono untuk mendekati korban Tukinem lalu saksi Suyono mendekat sambil memegangi tangan kanan korban

Tukinem setelah itu terdakwa I mengambil selang air lalu saksi Katenun membuka mulut korban Tukinem dengan menggunakan tangan sampai mulut korban Tukinem menganga kemudian terdakwa I memasukkan selang yang mengalir air ke mulut korban Tukinem selama lebih kurang tiga puluh menit lalu terdakwa I memanggil saksi Apriliani supaya mendekati korban Tukinem kemudian setelah mendekat lalu saksi Apriliani menduduki mulut korban Tukinem dengan kondisi selang masih menancap di mulut korban Tukinem setelah itu terdakwa I menutupi wajah korban Tukinem dengan menggunakan kain kemudian terdakwa I memanggil saksi Andris untuk duduk disamping terdakwa I lalu setelah saksi Andris duduk di samping terdakwa I kemudian terdakwa I menyuruh saksi Yamini mengambil tiga ekor ikan teri lalu setelah saksi Yamini mengambil tiga ekor ikan teri tersebut kemudian saksi Yamini memasukkan satu ekor ikan teri ke dalam mulut korban Tukinem dan tidak lama kemudian sekira jam 15.00 wib anggota Polsek Bendungan datang ke TKP lalu melihat kondisi korban Tukinem yang terlentang dengan berlumuran lumpur sekujur tubuhnya dan selang yang teraliri air yang masih menancap di dalam mulut korban Tukinem kemudian anggota Polsek Bendungan mencabut selang air tersebut dari mulut korban Tukinem lalu membawa korban Tukinem ke puskesmas Bendungan hingga akhirnya korban Tukinem meninggal dunia.

– Berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: R/III/III/Kes.9/201/RSB Kediri yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tanggal 21 Maret 2018 dan ditandatangani oleh Tutik Purwanti, dr.SpF diperoleh kesimpulan:

1) Jenazah perempuan, umur antara empat puluh lima sampai lima puluh lima tahun, panjang badan seratus tiga puluh empat sentimeter, warna kulit sawo matang, warna rambut hitam dan beruban, status gizi cukup.
2) Pemeriksaan luar ditemukan:
   a) Luka memar pada cuping hidung kanan dan selaput lender bibir atas dan bawah akibat kekerasan tumpul
   b) Luka lecet pada bibir atas dan bawah sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul
   c) Tanda-tanda mati lemas *(asfiksia)*: kuku berwarna biru, selaput lender bibir berwarna biru, bintik pendarahan dan pelebaran pembuluh darah pada selaput kelopak mata kanan dan kiri.
   d) Keluar busa putih halus dari mulut, keluar cairan encer berwarnna merah pada kedua lubang hidung
3) Pemeriksaan dalam ditemukan:
   a) Tanda-tanda mati lemas (*asfiksia*): darah berwarna hitam dan encer, pelebaran pembuluh darah pada semua organ, bintik pendarahan pada dinding jantung dan paru-paru
   b) Resapan darah pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul
   c) Rongga dada kanan berisi cairan berwarna merah encer sebanyak tiga puluh tujuh milliliter, rongga dada kiri cairan berwarna merah encer sebanyak lima puluh lima milliliter.
   d) Paru-paru bengkak (edema) berisi cairan
   e) Lambung berisi cairan encer berwarna abu-abu kemerahan tidak berbau khas.

Sebab pasti kematian akibat masuknya air kedalam saluran napas yang mengakibatkan paru-paru dan rongga dada berisi air sehingga kekurangan oksigen (*asfiksia*).

b. **Atau Kedua:** Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.[2]

Bahwa terdakwa I RINI ASTUTI Binti RIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II JAYADI BUDI SETYAWAN Bin PAINO pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira jam15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2018 bertempat di Dusun Jerukgulung Bancang RT. 01 RW.01 Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

– Pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira jam 20.00 wib, terdakwa I, terdakwa II (terdakwa I dan terdakwa II adalah suami istri), saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Nita, saksi Dewi, saksi Agus, saksi Katijo, saksi Andris Prasetyo, saksi Apriliani, saksi Riyanto, saksi Wakin dan korban Tukinem yang merupakan ibu kandung terdakwa I duduk sambil ritual membakar dupa di depan rumah para terdakwa yang mana terdakwa I, terdakwa II dan korban Tukinem tinggal serumah, sambil selamatan makan ayam lodho dan membaca doa agar terhindar dari gangguan makhluk halus hingga hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira jam 04.00 wib kemudian terdakwa

[2] Ibid hlm 7

I, terdakwa II, saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Nita, saksi Dewi, saksi Agus, saksi Wakin dan korban Tukinem mandi di kamar mandi para terdakwa secara bergantian kecuali saksi Katenun dan saksi Yamini mandi di rumahnya sendiri dan setelah mandi lalu terdakwa I, terdakwa II, saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Nita, saksi Dewi, saksi Agus, saksi Katijo, saksi Andris Prasetyo, saksi Apriliani, saksi Riyanto, saksi Wakin dan korban Tukinem duduk-duduk di teras rumah para terdakwa sambil berjemur kemudian saksi Dedi memandikan terdakwa I dengan menyiram air kembang ke atas kepala terdakwa I kemudian pada jam 20.00 wib terdakwa I, terdakwa II, saksi Katenun, saksi Yamini, saksi Apriliani, saksi Jilah dan saksi Nita berkumpul di jalan membersihkan sampah lalu saksi Andris membakarnya kemudian saksi Yamini mengambil selang dari dalam rumahnya sendiri lalu saksi Yamini meletakkan selang di teras rumahnya kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira jam 07.00 wib saksi Yamini, saksi Katenun, saksi Jilah saksi Nita, saksi Rimin, saksi Wakin, saksi Andris, saksi Jemitun, saksi Suyono dan terdakwa II dimandikan oleh terdakwa I di halaman rumah para terdakwa setelah itu terdakwa I memanggil korban Tukinem supaya ke halaman untuk dimandikan kemudian terdakwa I memandikan korban Tukinem dari kepala dengan menggunakan selang air lalu terdakwa I memanggil saksi Andris yang sedang duduk di teras rumah saksi Suyono agar mendekati korban Tukinem kemudian saksi Andris memandikan korban Tukinem dengan menggunakan selang mulai dari kepala setelah itu terdakwa I memanggil terdakwa II supaya mendekati korban Tukinem kemudian terdakwa II menyiram korban Tukinem dengan menggunakan selang mulai dari kepala dengan posisi di belakang korban Tukinem kemudian terdakwa II mengambil lumpur di

samping rumahnya lalu melumuri korban Tukinem dengan lumpur tersebut mulai dari kepala hingga sekujur tubuh sambil terdakwa I memegangi tangan korban Tukinem kemudian korban Tukinem didorong ke belakang oleh terdakwa I hingga mau jatuh namun ditahan oleh terdakwa II lalu terdakwa I melepas pakaian yang dikenakan oleh korban Tukinem dengan dibantu oleh terdakwa II kemudian kemudian terdakwa II meletakkan baju tersebut setelah itu dengan posisi korban Tukinem terlentang kemudian terdakwa I melepas celana yang dikenakan oleh korban Tukinem lalu terdakwa I meletakkan celana tersebut disamping korban Tukinem setelah itu terdakwa I memanggil saksi Jemitun supaya mendekati korban Tukinem kemudian terdakwa I menyuruh saksi Jemitun untuk duduk diatas perut korban Tukinem lalu saksi Jemitun menggenjot-genjot korban Tukinem dengan pantatnya sambil terdakwa II memegangi kaki korban Tukinem kemudian terdakwa I memanggil saksi Katenun supaya mendekati korban Tukinem lalu saksi Katenun mendekat dan memegangi tangan kiri korban Tukinem kemudian terdakwa I memanggil saksi Suyono untuk mendekati korban Tukinem lalu saksi Suyono mendekat sambil memegangi tangan kanan korban Tukinem setelah itu terdakwa I mengambil selang air lalu saksi Katenun membuka mulut korban Tukinem dengan menggunakan tangan sampai mulut korban Tukinem menganga kemudian terdakwa I memasukkan selang yang mengalir air ke mulut korban Tukinem selama lebih kurang tiga puluh menit lalu terdakwa I memanggil saksi Apriliani supaya mendekati korban Tukinem kemudian setelah mendekat lalu saksi Apriliani menduduki mulut korban Tukinem dengan kondisi selang masih menancap di mulut korban Tukinem setelah itu terdakwa I menutupi wajah korban Tukinem dengan menggunakan kain kemudian terdakwa I memanggil saksi Andris untuk duduk

disamping terdakwa I lalu setelah saksi Andris duduk di samping terdakwa I kemudian terdakwa I menyuruh saksi Yamini mengambil tiga ekor ikan teri lalu setelah saksi Yamini mengambil tiga ekor ikan teri tersebut kemudian saksi Yamini memasukkan satu ekor ikan teri ke dalam mulut korban Tukinem dan tidak lama kemudian sekira jam 15.00 wib anggota Polsek Bendungan datang ke TKP lalu melihat kondisi korban Tukinem yang terlentang dengan berlumuran lumpur sekujur tubuhnya dan selang yang teraliri air yang masih menancap di dalam mulut korban Tukinem kemudian anggota Polsek Bendungan mencabut selang air tersebut dari mulut korban Tukinem lalu membawa korban Tukinem ke puskesmas Bendungan hingga akhirnya korban Tukinem meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: R/III/III/Kes.9/201/RSB Kediri yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tanggal 21 Maret 2018 dan ditandatanganioleh Tutik Purwanti, dr.SpF diperoleh kesimpulan:
  1) Jenazah perempuan, umur antara empat puluh lima sampai lima puluh lima tahun, panjang badan seratus tiga puluh empat sentimeter, warna kulit sawo matang, warna rambut hitam dan beruban, status gizi cukup.
  2) Pemeriksaan luar ditemukan:
     a) Luka memar pada cuping hidung kanan dan selaput lender bibir atas dan bawah akibat kekerasan tumpul
     b) Luka lecet pada bibir atas dan bawah sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul
     c) Tanda-tanda mati lemas *(asfiksia)*: kuku berwarna biru, selaput lender bibir berwarna biru, bintik pendarahan dan pelebaran pembuluh darah pada selaput kelopak mata kanan dan kiri.

d) Keluar busa putih halus dari mulut, keluar cairan encer berwarnna merah pada kedua lubang hidung

3) Pemeriksaan dalam ditemukan:

a) Tanda-tanda mati lemas (*asfiksia*): darah berwarna hitam dan encer, pelebaran pembuluh darah pada semua organ, bintik pendarahan pada dinding jantung dan paru-paru

b) Resapan darah pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul

c) Rongga dada kanan berisi cairan berwarna merah encer sebanyak tiga puluh tujuh milliliter, rongga dada kiri cairan berwarna merah encer sebanyak lima puluh lima milliliter.

d) Paru-paru bengkak (edema) berisi cairan

e) Lambung berisi cairan encer berwarna abu-abu kemerahan tidak berbau khas.

Sebab pasti kematian akibat masuknya air kedalam saluran napas yang mengakibatkan paru-paru dan rongga dada berisi air sehingga kekurangan oksigen (*asfiksia*).

c. **Atau Ketiga:** Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.[3]

Bahwa terdakwa I RINI ASTUTI Binti RIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II JAYADI BUDI SETYAWAN Bin PAINO pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira jam15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2018 bertempat di Dusun Jerukgulung Bancang RT. 01 RW.01 Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

[3] Ibid hlm 10

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira jam 20.00 wib, terdakwa I, terdakwa II (terdakwa I dan terdakwa II adalah suami istri), saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Nita, saksi Dewi, saksi Agus, saksi Katijo, saksi Andris Prasetyo, saksi Apriliani, saksi Riyanto, saksi Wakin dan korban Tukinem yang merupakan ibu kandung terdakwa I duduk sambil ritual membakar dupa di depan rumah para terdakwa yang mana terdakwa I, terdakwa II dan korban Tukinem tinggal serumah, sambil selamatan makan ayam lodho dan membaca doa agar terhindar dari gangguan makhluk halus hingga hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira jam 04.00 wib kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Nita, saksi Dewi, saksi Agus, saksi Wakin dan korban Tukinem mandi di kamar mandi para terdakwa secara bergantian kecuali saksi Katenun dan saksi Yamini mandi di rumahnya sendiri dan setelah mandi lalu terdakwa I, terdakwa II, saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Nita, saksi Dewi, saksi Agus, saksi Katijo, saksi Andris Prasetyo, saksi Apriliani, saksi Riyanto, saksi Wakin dan korban Tukinem duduk-duduk di teras rumah para terdakwa sambil berjemur kemudian saksi Dedi memandikan terdakwa I dengan menyiram air kembang ke atas kepala terdakwa I kemudian pada jam 20.00 wib terdakwa I, terdakwa II, saksi Katenun, saksi Yamini, saksi Apriliani, saksi Jilah dan saksi Nita berkumpul di jalan membersihkan sampah lalu saksi Andris membakarnya kemudian saksi Yamini mengambil selang dari dalam rumahnya sendiri

lalu saksi Yamini meletakkan selang di teras rumahnya kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira jam 07.00 wib saksi Yamini, saksi Katenun, saksi Jilah saksi Nita, saksi Rimin, saksi Wakin, saksi Andris, saksi Jemitun, saksi Suyono dan terdakwa II dimandikan oleh terdakwa I di halaman rumah para terdakwa setelah itu terdakwa I memanggil korban Tukinem supaya ke halaman untuk dimandikan kemudian terdakwa I memandikan korban Tukinem dari kepala dengan menggunakan selang air lalu terdakwa I memanggil saksi Andris yang sedang duduk di teras rumah saksi Suyono agar mendekati korban Tukinem kemudian saksi Andris memandikan korban Tukinem dengan menggunakan selang mulai dari kepala setelah itu terdakwa I memanggil terdakwa II supaya mendekati korban Tukinem kemudian terdakwa II menyiram korban Tukinem dengan menggunakan selang mulai dari kepala dengan posisi di belakang korban Tukinem kemudian terdakwa II mengambil lumpur di samping rumahnya lalu melumuri korban Tukinem dengan lumpur tersebut mulai dari kepala hingga sekujur tubuh sambil terdakwa I memegangi tangan korban Tukinem kemudian korban Tukinem didorong ke belakang oleh terdakwa I hingga mau jatuh namun ditahan oleh terdakwa II lalu terdakwa I melepas pakaian yang dikenakan oleh korban Tukinem dengan dibantu oleh terdakwa II kemudian kemudian terdakwa II meletakkan baju tersebut setelah itu dengan posisi korban Tukinem terlentang kemudian terdakwa I melepas celana yang dikenakan oleh korban Tukinem lalu terdakwa I meletakkan celana tersebut disamping korban Tukinem setelah itu terdakwa I memanggil saksi Jemitun supaya mendekati korban Tukinem kemudian terdakwa I menyuruh saksi Jemitun untuk duduk diatas perut korban Tukinem lalu saksi Jemitun menggenjot-genjot korban Tukinem dengan pantatnya sambil terdakwa II memegangi

kaki korban Tukinem kemudian terdakwa I memanggil saksi Katenun supaya mendekati korban Tukinem lalu saksi Katenun mendekat dan memegangi tangan kiri korban Tukinem kemudian terdakwa I memanggil saksi Suyono untuk mendekati korban Tukinem lalu saksi Suyono mendekat sambil memegangi tangan kanan korban Tukinem setelah itu terdakwa I mengambil selang air lalu saksi Katenun membuka mulut korban Tukinem dengan menggunakan tangan sampai mulut korban Tukinem menganga kemudian terdakwa I memasukkan selang yang mengalir air ke mulut korban Tukinem selama lebih kurang tiga puluh menit lalu terdakwa I memanggil saksi Apriliani supaya mendekati korban Tukinem kemudian setelah mendekat lalu saksi Apriliani menduduki mulut korban Tukinem dengan kondisi selang masih menancap di mulut korban Tukinem setelah itu terdakwa I menutupi wajah korban Tukinem dengan menggunakan kain kemudian terdakwa I memanggil saksi Andris untuk duduk disamping terdakwa I lalu setelah saksi Andris duduk di samping terdakwa I kemudian terdakwa I menyuruh saksi Yamini mengambil tiga ekor ikan teri lalu setelah saksi Yamini mengambil tiga ekor ikan teri tersebut kemudian saksi Yamini memasukkan satu ekor ikan teri ke dalam mulut korban Tukinem dan tidak lama kemudian sekira jam 15.00 wib anggota Polsek Bendungan datang ke TKP lalu melihat kondisi korban Tukinem yang terlentang dengan berlumuran lumpur sekujur tubuhnya dan selang yang teraliri air yang masih menancap di dalam mulut korban Tukinem kemudian anggota Polsek Bendungan mencabut selang air tersebut dari mulut korban Tukinem lalu membawa korban Tukinem ke puskesmas Bendungan hingga akhirnya korban Tukinem meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: R/III/III/Kes.9/201/RSB Kediri yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tanggal 21 Maret 2018 dan ditandatanganioleh Tutik Purwanti, dr.SpF diperoleh kesimpulan:

  1) Jenazah perempuan, umur antara empat puluh lima sampai lima puluh lima tahun, panjang badan seratus tiga puluh empat sentimeter, warna kulit sawo matang, warna rambut hitam dan beruban, status gizi cukup.
  2) Pemeriksaan luar ditemukan:
     a) Luka memar pada cuping hidung kanan dan selaput lender bibir atas dan bawah akibat kekerasan tumpul
     b) Luka lecet pada bibir atas dan bawah sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul
     c) Tanda-tanda mati lemas *(asfiksia)*: kuku berwarna biru, selaput lender bibir berwarna biru, bintik pendarahan dan pelebaran pembuluh darah pada selaput kelopak mata kanan dan kiri.
     d) Keluar busa putih halus dari mulut, keluar cairan encer berwarnna merah pada kedua lubang hidung
  3) Pemeriksaan dalam ditemukan:
     a) Tanda-tanda mati lemas (*asfiksia*): darah berwarna hitam dan encer, pelebaran pembuluh darah pada semua organ, bintik pendarahan pada dinding jantung dan paru-paru
     b) Resapan darah pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul
     c) Rongga dada kanan berisi cairan berwarna merah encer sebanyak tiga puluh tujuh milliliter, rongga dada kiri cairan berwarna merah encer sebanyak lima puluh lima milliliter.

d) Paru-paru bengkak (edema) berisi cairan.

e) Lambung berisi cairan encer berwarna abu-abu kemerahan tidak berbau khas.

Sebab pasti kematian akibat masuknya air kedalam saluran napas yang mengakibatkan paru-paru dan rongga dada berisi air sehingga kekurangan oksigen (asfiksia).

d. **Atau Keempat:** Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.[4]

Bahwa terdakwa I RINI ASTUTI Binti RIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II JAYADI BUDI SETYAWAN Bin PAINO pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira jam15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2018 bertempat di Dusun Jerukgulung Bancang RT. 01 RW.01 Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

– Pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira jam 20.00 wib, terdakwa I, terdakwa II (terdakwa I dan terdakwa II adalah suami istri), saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Nita, saksi Dewi, saksi Agus, saksi Katijo, saksi Andris Prasetyo, saksi Apriliani, saksi Riyanto, saksi Wakin dan korban Tukinem yang merupakan ibu kandung terdakwa I duduk sambil ritual membakar dupa di depan rumah para terdakwa

[4] Ibid hlm 14

yang mana terdakwa I, terdakwa II dan korban Tukinem tinggal serumah, sambil selamatan makan ayam lodho dan membaca doa agar terhindar dari gangguan makhluk halus hingga hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira jam 04.00 wib kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Nita, saksi Dewi, saksi Agus, saksi Wakin dan korban Tukinem mandi di kamar mandi para terdakwa secara bergantian kecuali saksi Katenun dan saksi Yamini mandi di rumahnya sendiri dan setelah mandi lalu terdakwa I, terdakwa II, saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Nita, saksi Dewi, saksi Agus, saksi Katijo, saksi Andris Prasetyo, saksi Apriliani, saksi Riyanto, saksi Wakin dan korban Tukinem duduk-duduk di teras rumah para terdakwa sambil berjemur kemudian saksi Dedi memandikan terdakwa I dengan menyiram air kembang ke atas kepala terdakwa I kemudian pada jam 20.00 wib terdakwa I, terdakwa II, saksi Katenun, saksi Yamini, saksi Apriliani, saksi Jilah dan saksi Nita berkumpul di jalan membersihkan sampah lalu saksi Andris membakarnya kemudian saksi Yamini mengambil selang dari dalam rumahnya sendiri lalu saksi Yamini meletakkan selang di teras rumahnya kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira jam 07.00 wib saksi Yamini, saksi Katenun, saksi Jilah saksi Nita, saksi Rimin, saksi Wakin, saksi Andris, saksi Jemitun, saksi Suyono dan terdakwa II dimandikan oleh terdakwa I di halaman rumah para terdakwa setelah itu terdakwa I memanggil korban Tukinem supaya ke halaman untuk dimandikan kemudian terdakwa I memandikan korban Tukinem dari kepala dengan menggunakan selang air lalu terdakwa I memanggil saksi Andris yang sedang duduk di teras rumah saksi Suyono agar mendekati korban Tukinem kemudian saksi Andris memandikan korban Tukinem dengan menggunakan selang mulai dari kepala setelah itu terdakwa I

memanggil terdakwa II supaya mendekati korban Tukinem kemudian terdakwa II menyiram korban Tukinem dengan menggunakan selang mulai dari kepala dengan posisi di belakang korban Tukinem kemudian terdakwa II mengambil lumpur di samping rumahnya lalu melumuri korban Tukinem dengan lumpur tersebut mulai dari kepala hingga sekujur tubuh sambil terdakwa I memegangi tangan korban Tukinem kemudian korban Tukinem didorong ke belakang oleh terdakwa I hingga mau jatuh namun ditahan oleh terdakwa II lalu terdakwa I melepas pakaian yang dikenakan oleh korban Tukinem dengan dibantu oleh terdakwa II kemudian kemudian terdakwa II meletakkan baju tersebut setelah itu dengan posisi korban Tukinem terlentang kemudian terdakwa I melepas celana yang dikenakan oleh korban Tukinem lalu terdakwa I meletakkan celana tersebut disamping korban Tukinem setelah itu terdakwa I memanggil saksi Jemitun supaya mendekati korban Tukinem kemudian terdakwa I menyuruh saksi Jemitun untuk duduk diatas perut korban Tukinem lalu saksi Jemitun menggenjot-genjot korban Tukinem dengan pantatnya sambil terdakwa II memegangi kaki korban Tukinem kemudian terdakwa I memanggil saksi Katenun supaya mendekati korban Tukinem lalu saksi Katenun mendekat dan memegangi tangan kiri korban Tukinem kemudian terdakwa I memanggil saksi Suyono untuk mendekati korban Tukinem lalu saksi Suyono mendekat sambil memegangi tangan kanan korban Tukinem setelah itu terdakwa I mengambil selang air lalu saksi Katenun membuka mulut korban Tukinem dengan menggunakan tangan sampai mulut korban Tukinem menganga kemudian terdakwa I memasukkan selang yang mengalir air ke mulut korban Tukinem selama lebih kurang tiga puluh menit lalu terdakwa I memanggil saksi Apriliani supaya mendekati korban Tukinem kemudian setelah mendekat lalu saksi

Apriliani menduduki mulut korban Tukinem dengan kondisi selang masih menancap di mulut korban Tukinem setelah itu terdakwa I menutupi wajah korban Tukinem dengan menggunakan kain kemudian terdakwa I memanggil saksi Andris untuk duduk disamping terdakwa I lalu setelah saksi Andris duduk di samping terdakwa I kemudian terdakwa I menyuruh saksi Yamini mengambil tiga ekor ikan teri lalu setelah saksi Yamini mengambil tiga ekor ikan teri tersebut kemudian saksi Yamini memasukkan satu ekor ikan teri ke dalam mulut korban Tukinem dan tidak lama kemudian sekira jam 15.00 wib anggota Polsek Bendungan datang ke TKP lalu melihat kondisi korban Tukinem yang terlentang dengan berlumuran lumpur sekujur tubuhnya dan selang yang teraliri air yang masih menancap di dalam mulut korban Tukinem kemudian anggota Polsek Bendungan mencabut selang air tersebut dari mulut korban Tukinem lalu membawa korban Tukinem ke puskesmas Bendungan hingga akhirnya korban Tukinem meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: R/III/III/Kes.9/201/RSB Kediri yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tanggal 21 Maret 2018 dan ditandatanganioleh Tutik Purwanti, dr.SpF diperoleh kesimpulan:
  1) Jenazah perempuan, umur antara empat puluh lima sampai lima puluh lima tahun, panjang badan seratus tiga puluh empat sentimeter, warna kulit sawo matang, warna rambut hitam dan beruban, status gizi cukup.
  2) Pemeriksaan luar ditemukan:
     a) Luka memar pada cuping hidung kanan dan selaput lender bibir atas dan bawah akibat kekerasan tumpul
     b) Luka lecet pada bibir atas dan bawah sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul

c) Tanda-tanda mati lemas *(asfiksia)*: kuku berwarna biru, selaput lender bibir berwarna biru, bintik pendarahan dan pelebaran pembuluh darah pada selaput kelopak mata kanan dan kiri.

d) Keluar busa putih halus dari mulut, keluar cairan encer berwarnna merah pada kedua lubang hidung

3) Pemeriksaan dalam ditemukan:

a) Tanda-tanda mati lemas (*asfiksia*): darah berwarna hitam dan encer, pelebaran pembuluh darah pada semua organ, bintik pendarahan pada dinding jantung dan paru-paru

b) Resapan darah pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul

c) Rongga dada kanan berisi cairan berwarna merah encer sebanyak tiga puluh tujuh milliliter, rongga dada kiri cairan berwarna merah encer sebanyak lima puluh lima milliliter.

d) Paru-paru bengkak (edema) berisi cairan

e) Lambung berisi cairan encer berwarna abu-abu kemerahan tidak berbau khas.

Sebab pasti kematian akibat masuknya air kedalam saluran napas yang mengakibatkan paru-paru dan rongga dada berisi air sehingga kekurangan oksigen (*asfiksia*).

e. **Atau Kelima:** Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 359 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.[5]

Bahwa terdakwa I RINI ASTUTI Binti RIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II JAYADI BUDI SETYAWAN Bin PAINO pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira

[5] Ibid hlm 17

jam15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2018 bertempat di Dusun Jerukgulung Bancang RT. 01 RW.01 Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

– Pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira jam 20.00 wib, terdakwa I, terdakwa II (terdakwa I dan terdakwa II adalah suami istri), saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Nita, saksi Dewi, saksi Agus, saksi Katijo, saksi Andris Prasetyo, saksi Apriliani, saksi Riyanto, saksi Wakin dan korban Tukinem yang merupakan ibu kandung terdakwa I duduk sambil ritual membakar dupa di depan rumah para terdakwa yang mana terdakwa I, terdakwa II dan korban Tukinem tinggal serumah, sambil selamatan makan ayam lodho dan membaca doa agar terhindar dari gangguan makhluk halus hingga hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira jam 04.00 wib kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Nita, saksi Dewi, saksi Agus, saksi Wakin dan korban Tukinem mandi di kamar mandi para terdakwa secara bergantian kecuali saksi Katenun dan saksi Yamini mandi di rumahnya sendiri dan setelah mandi lalu terdakwa I, terdakwa II, saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Nita, saksi Dewi, saksi Agus, saksi Katijo, saksi Andris Prasetyo, saksi Apriliani, saksi Riyanto, saksi Wakin dan korban Tukinem duduk-duduk di teras rumah para terdakwa sambil berjemur kemudian saksi Dedi memandikan terdakwa I dengan menyiram air kembang ke atas kepala terdakwa I kemudian pada jam 20.00

wib terdakwa I, terdakwa II, saksi Katenun, saksi Yamini, saksi Apriliani, saksi Jilah dan saksi Nita berkumpul di jalan membersihkan sampah lalu saksi Andris membakarnya kemudian saksi Yamini mengambil selang dari dalam rumahnya sendiri lalu saksi Yamini meletakkan selang di teras rumahnya kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira jam 07.00 wib saksi Yamini, saksi Katenun, saksi Jilah saksi Nita, saksi Rimin, saksi Wakin, saksi Andris, saksi Jemitun, saksi Suyono dan terdakwa II dimandikan oleh terdakwa I di halaman rumah para terdakwa setelah itu terdakwa I memanggil korban Tukinem supaya ke halaman untuk dimandikan kemudian terdakwa I memandikan korban Tukinem dari kepala dengan menggunakan selang air lalu terdakwa I memanggil saksi Andris yang sedang duduk di teras rumah saksi Suyono agar mendekati korban Tukinem kemudian saksi Andris memandikan korban Tukinem dengan menggunakan selang mulai dari kepala setelah itu terdakwa I memanggil terdakwa II supaya mendekati korban Tukinem kemudian terdakwa II menyiram korban Tukinem dengan menggunakan selang mulai dari kepala dengan posisi di belakang korban Tukinem kemudian terdakwa II mengambil lumpur di samping rumahnya lalu melumuri korban Tukinem dengan lumpur tersebut mulai dari kepala hingga sekujur tubuh sambil terdakwa I memegangi tangan korban Tukinem kemudian korban Tukinem didorong ke belakang oleh terdakwa I hingga mau jatuh namun ditahan oleh terdakwa II lalu terdakwa I melepas pakaian yang dikenakan oleh korban Tukinem dengan dibantu oleh terdakwa II kemudian kemudian terdakwa II meletakkan baju tersebut setelah itu dengan posisi korban Tukinem terlentang kemudian terdakwa I melepas celana yang dikenakan oleh korban Tukinem lalu terdakwa I meletakkan celana tersebut disamping korban Tukinem setelah itu terdakwa

I memanggil saksi Jemitun supaya mendekati korban Tukinem kemudian terdakwa I menyuruh saksi Jemitun untuk duduk diatas perut korban Tukinem lalu saksi Jemitun menggenjot-genjot korban Tukinem dengan pantatnya sambil terdakwa II memegangi kaki korban Tukinem kemudian terdakwa I memanggil saksi Katenun supaya mendekati korban Tukinem lalu saksi Katenun mendekat dan memegangi tangan kiri korban Tukinem kemudian terdakwa I memanggil saksi Suyono untuk mendekati korban Tukinem lalu saksi Suyono mendekat sambil memegangi tangan kanan korban Tukinem setelah itu terdakwa I mengambil selang air lalu saksi Katenun membuka mulut korban Tukinem dengan menggunakan tangan sampai mulut korban Tukinem menganga kemudian terdakwa I memasukkan selang yang mengalir air ke mulut korban Tukinem selama lebih kurang tiga puluh menit lalu terdakwa I memanggil saksi Apriliani supaya mendekati korban Tukinem kemudian setelah mendekat lalu saksi Apriliani menduduki mulut korban Tukinem dengan kondisi selang masih menancap di mulut korban Tukinem setelah itu terdakwa I menutupi wajah korban Tukinem dengan menggunakan kain kemudian terdakwa I memanggil saksi Andris untuk duduk disamping terdakwa I lalu setelah saksi Andris duduk di samping terdakwa I kemudian terdakwa I menyuruh saksi Yamini mengambil tiga ekor ikan teri lalu setelah saksi Yamini mengambil tiga ekor ikan teri tersebut kemudian saksi Yamini memasukkan satu ekor ikan teri ke dalam mulut korban Tukinem dan tidak lama kemudian sekira jam 15.00 wib anggota Polsek Bendungan datang ke TKP lalu melihat kondisi korban Tukinem yang terlentang dengan berlumuran lumpur sekujur tubuhnya dan selang yang teraliri air yang masih menancap di dalam mulut korban Tukinem kemudian anggota Polsek Bendungan mencabut selang air tersebut dari mulut korban Tukinem

lalu membawa korban Tukinem ke puskesmas Bendungan hingga akhirnya korban Tukinem meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: R/III/III/Kes.9/201/RSB Kediri yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tanggal 21 Maret 2018 dan ditandatanganioleh Tutik Purwanti, dr.SpF diperoleh kesimpulan:
  1) Jenazah perempuan, umur antara empat puluh lima sampai lima puluh lima tahun, panjang badan seratus tiga puluh empat sentimeter, warna kulit sawo matang, warna rambut hitam dan beruban, status gizi cukup.
  2) Pemeriksaan luar ditemukan:
     a) Luka memar pada cuping hidung kanan dan selaput lender bibir atas dan bawah akibat kekerasan tumpul
     b) Luka lecet pada bibir atas dan bawah sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul
     c) Tanda-tanda mati lemas *(asfiksia)*: kuku berwarna biru, selaput lender bibir berwarna biru, bintik pendarahan dan pelebaran pembuluh darah pada selaput kelopak mata kanan dan kiri.
     d) Keluar busa putih halus dari mulut, keluar cairan encer berwarnna merah pada kedua lubang hidung
  3) Pemeriksaan dalam ditemukan:
     a) Tanda-tanda mati lemas (*asfiksia*): darah berwarna hitam dan encer, pelebaran pembuluh darah pada semua organ, bintik pendarahan pada dinding jantung dan paru-paru
     b) Resapan darah pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul

c) Rongga dada kanan berisi cairan berwarna merah encer sebanyak tiga puluh tujuh milliliter, rongga dada kiri cairan berwarna merah encer sebanyak lima puluh lima milliliter.

d) Paru-paru bengkak (edema) berisi cairan

e) Lambung berisi cairan encer berwarna abu-abu kemerahan tidak berbau khas.

Sebab pasti kematian akibat masuknya air kedalam saluran napas yang mengakibatkan paru-paru dan rongga dada berisi air sehingga kekurangan oksigen (*asfiksia*).

2. Tuntutan Jaksa

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokokmya sebagai berikut:[6]

1) Menyatakan Terdakwa I. Rini Astuti binti Riyanto dan Terdakwa II. Jayadi Budi Setyawan bin Paino bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kelima Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3) Memerintahkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah selang plastic warna hijau panjang 8,30 cm milik Katenun

b. 1 (satu) potong kain warna hijau

[6] Ibid hlm 3

c. 1 (satu) potong celana pendek motif bunga

d. 1 (satu) ekor ikan teri

Dirampas untuk dimusnahkan

4) Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara maisng-masing sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah)

3. Amar Putusan

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini:[7]

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 359 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan:

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa I. RINI ASTUTI binti RIYANTO dan Terdakwa II JAYADI BUDI SETYAWAN bin PAINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara untuk Terdakwa I. RINI ASTUTI binti RIYANTTO selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan Terdakwa II JAYADI BUDI SETYAWAN bin PAINO selama 3 (tiga) tahun;

[7] Ibid hlm 57

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah selang plastic warna hijau panjang 8,30 cm milik Katenun, 1 (satu) potong kain warna hijau, 1 (satu) potong celana pendek motif bunga dan 1 (satu) ekor ikan teri, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Andris Prasetyo bin Lasemun, dkk;
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, oleh kami Joko Saptono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H. dan Feri Anda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Jamil Erinto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Parmanto, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Trk

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kelima sebagaimana diatur dalam Pasal 359 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:[8]

1. Barang siapa
2. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut telah dipertimbangkan berikut ini:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum pidana. Dalam perkara ini, subyek hukum yang juga telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa RINI ASTUTI binti RIYANTO dan Terdakwa JAYADI BUDI SETYAWAN bin PAINO dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Selama pemeriksaan atas diri para Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai para Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya diri para Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi.[9]

Ad. 2. Unsur kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati.

---

[8] Ibid hlm 50
[9] Ibid hlm 50

Menimbang, bahwa mengenai kesalahan (kealpaan) ini, menurut Majelis berhubungan dengan sikap batin seseorang, yang dalam hal ini berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, oleh karenanya Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang untuk membuktikan adanya unsur kesalahan (kealpaannya) tindak pidana yang dilakukannya atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesalahan (kealpaan) itu benar-benar ada pada diri pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu ia melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batin seseorang harus disimpulkan dari keadaan lahir yang Nampak dari luar. Berbeda dengan kesengajaan yang menunjukkan sikap batin orang menentang larangan. Sedangkan dalam kesalahan (kealpaan), kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan yang dilarang. Sehingga yang harus dibuktikan adalah adakah orang mati (meninggal dunia) yang disebabkan kesalahan (kealpaan) dari para Terdakwa?

Menimbang, bahwa persidangan mengungkap fakta-fakta berikut:

- Bahwa para Terdakwa adalah anak dan menantu korban Tukinem
- Bahwa para Terdakwa masih tinggal bersama orang tuanya (saksi Riyanto dan korban Tukinem)
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018, sekitar antara pukul 14.30 s/d 15.00 wib, para terdakwa bersama saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Apriliani, saksi Andris, dengan dalih mengobati sakit yang diderita korban Tukinem telah melakukan ritual penyembuhan yang mengakibatkan korban Tukinem meninggal dunia di halaman rumah saksi Riyanto di dusun Jerukgulung RT 01 RW 01 Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek

- Bahwa terdakwa I yang telah mengajak terdakwa II, saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Apriliani dan saksi Andris untuk melakukan ritual penyembuhan korban Tukinem tersebut
- Bahwa ritual penyembuhan yang dilakukan para terdakwa bersama saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Apriliani dan saksi Andris terhadap korban Tukinem adalah dengan memandikannya, yaitu ketika korban Tukinem sedang memangku anak para terdakwa bernama Rifai di teras, terdakwa I memintanya mendekat halaman dengan mengatakan "Mbok reneo ayo adus gen resik (BU, kesini ayo mandi biar bersih), kemudian korban menitipkan anak para terdakwa pada saksi Yamini yang juga berada di rumah dan menuju halaman
- Bahwa setelah korban berada di halaman rumah, terdakwa I menyiramnya dengan air menggunakan selang berwarna hijau, yang mana selang tersebut milik saksi Katenun telah berada di halaman rumah sejak hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 karena diambil oleh istrinya (saksi Yamini)
- Bahwa terdakwa I menyiram korban dengan air menggunakan selang kea rah kepala selama lima menit, kemudian terdakwa I menyuruh saksi Andris menyiram korban dari arah depan menggunakan selang tersebut selama lima belas menit dan dilanjutkan oleh terdakwa II dari arah belakang selama lima menit. Setelah itu terdakwa I menyuruh terdakwa II melumuri korban dengan lumpur dari kepala hingga kaki, dan terdakwa I menolong korban hingga korban mau roboh dan disangga terdakwa II dari belakang.
- Bahwa sebelum korban roboh, terakwa I dibantu terdakwa II melepas kaos dalam korban, lalu korban direbahkan ke tanah. Setelah korban terbaring di tanah, terdakwa I

melepas celana luar yang dipakai korban. Korban terbaring dengan posisi kepala di sebelah timur kaki disebelah barat.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II memegang kaki korban dengan cara menindihnya, lalu terdakwa I juga menyuruh saksi Jemitun menduduki perut korban dan menggenjotnya seperti layaknya hubungan suami istri
- Bahwa setelah itu terdakwa I memanggil saksi Suyono dan menyuruh memegang tangan kanan korban. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Katenun membuka mulut korban hingga menganga dan terdakwa I memasukkan selang teraliri air ke mulut korban sedalam lima sentimeter. Kemudian terdakwa I menyuruh saksi Apriliani menduduki kepala korban saat selang teraliri air yang masih menancap di mulut korban dan mengencinginya, namun saksi Apriliani hanya menduduki kepala korban dan tidak mengencinginya.
- Bahwa setelah saksi Apriliani menduduki kepala korban, terdakwa I menutup wajahnya dengan kain dan setelah itu terdakwa I memasukkan ikan teri ke mulut korban, yang sebelumnya ikan teri tersebut dimakan oleh saksi Andris dan jatuh di tanah.
- Bahwa korban berusaha melawan dengan berontak namun sia-sia
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib, saksi Eko Budi Setyo, saksi Budi Santoso dan sdr. Adi Purwanto dan Polsek Bendungan bersama saksi Samis dan Kepala Desa Surenlor datang ke halaman rumah saksi Riyanto tersebut dan melihat sekitar lima belas orang sedang berkumpul yang diantaranya adalah para terdakwa bersama saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Andris, saksi Apriliani, saksi Wakin, saksi Tukijo, saksi Agus, saksi Dewi, saksi Yamini, sdr. Rum, sdr. Viki, dan sdr. Kadinah, dengan keadaan saksi Jemitun menduduki perut korban Tukinem yang tidur terlentang sambil

menggenjotnya dan di mulut korban tertancap selang teraliri air dan wajah tertutup kain serta badan atas korban tertutup sarung motif kotak-kotak, sehingga dilakukan pengamanan dan saksi Budi Santoso melepaskan selang yang tertancap di mulut korban, sedangkan kondisi sudah meninggal dunia.

- Bahwa datangnya saksi Eko Budi Setyo, saksi Budi Santoso dan sdr. Adi Purwanto dari Polsek Bendungan bersama saksi Damis, petugas Babin Kamtibmas dan Kepala Desa Surenlor ke halaman rumah saksi Riyanto, karena sebelumnya saksi Damis memperoleh informasi kalau keluarga korban Tukinem sering berbuat aneh seperti kesurupan roh halus, sehingga saksi Eko Budi Setyo, dan saksi Budi Santoso dan sdr. Adi Purwanto dari Polsek Bendungan bersama saksi Damis, petugas Babin Kamtibmas dan Kepala Desa Surenlor datang ke rumah saksi Riyanto untuk mengadakan rukyah terhadap mereka[10]
- Bahwa Sembilan orang dari lima belas orang yang terkumpul tersebut dalam keadaan basah berlumuran lumpur dan terdakwa I berteriak “hoe..hoe” seperti orang kesurupan
- Bahwa kedatangan saksi Eko Budi Setyo, saksi Budi Santoso dan sdr. Adi Purwanto dari Polsek Bendungan bersama saksi Damis, petugas Babin Kamtibmas dan Kepala Desa Surenlor disambut oleh terdakwa I bersama saksi Jemitun dan saksi Apriliani
- Bahwa Visum et Repertum Jenasah tanggal 5 Maret 2018 dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri membuktikan kalau penyebab pasti kematian korban Tukinem adalah akibat masuknya air ke dalam salauran napas yang mengakibatkan paru-paru dan rongga dada berisi air sehingga kekurangan oksigen (asfiksia)

[10] Ibid hlm 53

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas telah menunjukkan adanya orang yang meninggal dunia yaitu korban Tukinem, yang tiada lain adalah orang tua kandung terdakwa I (Ibu) atau mertua terdakwa II yang disebabkan oleh kesalahan (kealpaan) para terdakwa bersama saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Andris, dan saksi Apriliani.

Bahwa fakta persidangan mengungkap kalau perbuatan yang dilakukan para terdakwa yang menyebabkan korban Tukinem meninggal dunia berawal dari niat terdakwa I untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh korban Tukinem. Sedangkan bagaimana diterangkan para terdakwa, korban Tukinem menderita sakit kanker payudara namun tidak mau dibawa ke dokter dan para terdakwa selalu membawanya ke dukun atau memberinya puyer. Apalagi terdakwa II yang tiada lain adalah suami terdakwa I, bersama saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Andris, dan saksi Apriliani tidak berusaha mencegah ajakan terdakwa I yang berniat mengobati sendiri sakit ibunya tersebut, namun malah mendukungnya dengan menuruti semua perintah terdakwa I.[11]

Bahwa menurut Majelis, fakta tersebut yang menunjukkan kesalahan (kealpaan) dari para terdakwa bersama saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Andris, dan saksi Apriliani karena para terdakwa sudah mengetahui akan sakit yang diderita ibu mereka dan saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Andris, dan saksi Apriliani, juga mengetahui kalau ajakan terdakwa I adalah untuk mengobati ibunya, namun mereka tetap berusaha menyembuhkannya sendiri dengan melakukan tindakan sebagaimana fakta-fakta diatas, sehingga akibatnya korban Tukinem meninggal dunia, sedangkan para terdakwa bersama saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Andris, dan saksi Apriliani bukanlah dokter yang memang bidang tugasnya menyembuhkan penyakit.

[11] Ibid hlm 54

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua ini pun telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang melakukan, menuyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan dalam unsur ketiga ini tiada lain perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas yaitu kesalahan (kealpaan) menyebabkan orang lain mati.

Menimbang, bahwa ada tiga kualifikasi dalam unsur ketiga ini yaitu yang melakukan berarti orang tersebut secara sendiri mewujudkan segala unsur dalam peristiwa pidana (tindak pidana), menyuruh melakukan berarti sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana (tindak pidana), dan turut melakukan berarti bersama-sama melakukan, yaitu sedikit-dikitnya ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana (tindak pidana) (R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal). Demikian juga sebagaimana doktrin dan ilmu pengetahuan hukum pidana, pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang. Menyuruh melakukan berarti terdapat orang lain yang disuruh melakukan suatu perbuatan, dimana orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku perbuatan, yaitu orang-orang yang berkenaan dengan pasal 51 ayat (2) KUHP. Dalam menyuruh melakukan menunjukkan adanya pasivitas dari orang yang disuruh. Sehingga pelaku yang dapat dihukum dalam menyuruh

melakukan adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan yang disuruhkannya tersebut. Sedangkan pelaku yang dapat dihukum dalam turut serta melakukan adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam undang-undang mengenai sesuatu delik. Turut serta melakukan dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai (HR 29 Juni 1936, No. 1047).[12]

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, fakta-fakta persidangan telah menunjukkan peran dan kapasitas para terdakwa bersama saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Andris, dan saksi Apriliani yang karena kesalahannya (kealpaannya) telah menyebabkan korban Tukinem meninggal dunia.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, menurut Majelis para terdakwa bersama saksi Katenun, saksi Jemitun, saksi Suyono, saksi Andris, dan saksi Apriliani masing-masing secara sendiri melakukan perbuatan atau mewujudkan segala unsur dalam peristiwa pidana (tindak pidana) sebagaimana terungkap fakta-fakta persidangan yang terurai diatas, yaitu lalai telah menyebabkan korban Tukinem meninggal dunia melalui perannya masing-masing dalam melaksanakan niat terdakwa I menyembuhkan sakit yang diderita korban Tukinem. Karena itu unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 359 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah

[12] Ibid hlm 55

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kelima.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan .seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa 1 (satu) buah selang plastik warna hijau panjang 8,30 cm milik Katenun, 1 (satu) potong kain warna hijau, 1 (satu) potong celana pendek motif bunga dan 1 (satu) ekor ikan teri yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Andris Prasetyo bin Lasemun, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut.[13]

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

[13] Ibid hlm 56

Keadaan yang memberatkan:

– Perbuatan para terdakwa dilakukan terhadap orang tuanya sendiri (orang tua kandung bagi terdakwa I, mertua bagi terdakwa II).

Keadaan yang meringankan:

– Para terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

– Para terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan

– Para terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 359 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

C. Analisa Penulis

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir atau biasa disebut vonis yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana atau penghukuman, dan di dalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya, hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Sistem pembuktian dalam KUHAP dikatakan sebagai sistem pembuktian terbalik, karena:[14]

a. Disebut *Wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada
b. Disebut *negatif* karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Selain dari apa yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Hakim untuk dapat dipidananya si pelaku. Bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu sudah memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang atau belum. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada unsur perbuatan melawan hukum.

Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis atau jiwa pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Dalam kasus ini hakim menggunakan teori kealpaan karena kealpaan merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas

[14] P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, hlm 408-409

perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.[15]

Berikutnya untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana adalah apakah terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Dalam kasus perkara putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Trk proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang telah Penulis paparkan sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat *visum et repertum* dan keterangan terdakwa.

Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.[16]

Selain hal-hal yang telah dipaparkan di atas, hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum,

---

[15]Ibid, hlm 223.

[16] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hlm 149

Majelis Hakim hanya melihat adanya hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan para terdakwa secara bersama-sama yang telah menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Adapun hal yang memberatkan yaitu perbuatan para terdakwa dilakukan terhadap orang tuanya sendiri (orang tua kandung bagi terdakwa I, dan mertua bagi terdakwa II), kemudian hal-hal yang meringankan adalah para terdakwa sangat menyesali perbuatannya, para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, dan para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Dalam hal ini, penulis sependapat dengan penjatuhan hukuman penjara terhadap para terdakwa oleh hakim, yang mana terdakwa I dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan terdakwa II dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun. Meskipun putusan tersebut lebih rendah daripada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang meminta hukuman penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.[17]

Dengan melihat berbagai pertimbangan yang telah penulis paparkan sebelumnya, dan juga hal-hal yang meringankan, disisi lain yang diketahui bahwa korban adalah ibu kandung dari terdakwa I sendiri, dan terdakwa I hanya berniat berusaha mengobati sakit yang diderita korban, sedangkan korban tidak pernah bersedia jika dibawa ke dokter, sehingga terdakwa I selalu menuruti kemauan korban untuk berobat ke mana pun selain ke dokter sehingga terjadilah peristiwa pengobatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan meskipun dalam proses peristiwa pengobatan tersebut, para terdakwa melakukan perbuatannya dengan tindakan yang dirasa cukup keji dan tidak manusiawi,

[17] Berkas Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Trk hlm 57

namun menurut keterangan para saksi, para terdakwa ini dalam keadaan tidak sadarkan diri atau dikuasai oleh ilmu magic. Atau juga bisa dibilang mereka dalam keadaan kesurupan.